



P U T U S A N

Nomor 2019 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PAJAK DJP KALIMANTAN TIMUR cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN, dengan alamat di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad Balikpapan 76115, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.Giat Sutono, SH.MM, dan kawan-kawan Para Pegawai , beralamat di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 1 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemandang/Terlawan;

m e l a w a n :

PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE (selanjutnya disebut PT. MPM FINANCE) berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lantai 23 dan 25, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta 12940 dengan alamat surat menyurat di PT. MPM FINANCE Cabang Balikpapan Jalan M.T. Haryono Nomor 11 RT 41, Damai, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Foryu Fillmorems dan kawan-kawan, para Pegawai PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan;

dan

M.TAUFIK DARMAWAN , beralamat di Komplek Balikpapan Regency Blok 808 RT/RW 39 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan dan Turut

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa antara Pelawan dengan Turut Terlawan telah sepakat untuk terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 814201302480 tanggal 19 Desember 2013, dan sebagai jaminan atas pelaksanaan perjanjian tersebut maka Turut Terlawan menyerahkan 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI kepada Pelawan sebagai Jaminan Fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut diatas (selanjutnya disebut sebagai "*Kendaraan Jaminan Fidusia*");
 2. Untuk selanjutnya Turut Terlawan menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Kendaraan Jaminan Fidusia tersebut kepada Pelawan termasuk memberikan kuasa untuk pengurusan penerbitan sertifikat fidusia atas Kendaraan Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 19 Desember 2013, kemudian berdasarkan surat kuasa tersebut maka Pelawan menandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 22 Januari 2014 di hadapan Notaris Zulfakar, S.H., M.Kn untuk pengurusan sertifikat fidusia dan pada tanggal 1 Februari 2014 Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kalimantan Timur menerbitkan Sertifikat Fidusia Nomor W18.00018340.AH.05.01;
 3. Dari uraian tersebut diatas maka terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014 Kendaraan Jaminan Fidusia telah sah dan terikat sebagai barang jaminan fidusia untuk kepentingan Pelawan selaku Penerima/Pemegang Fidusia yang mempunyai hak eksekutorial apabila Turut Terlawan wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 814201302480;
 4. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 814201302480 atau tepatnya sejak bulan Maret 2015 Turut Terlawan mulai menunjukan itikad buruk dengan terlambat dalam melakukan kewajibannya melaksanakan angsuran pembiayaan kepada Pelawan dan puncaknya pada Oktober 2015 atau angsuran ke 22 Turut Terlawan berhenti melakukan kewajiban pembayaran angsuran;
- WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
NOMOR 814201302480 YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERLAWAN
MEMBERIKAN HAK BAGI PELAWAN UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI
ATAS KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA ;**

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap perbuatan Turut Terlawan yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan sesuai waktu yang telah diperjanjikan maka Pelawan telah memberikan teguran dan peringatan baik secara lisan maupun tertulis namun tidak ditanggapi secara positif oleh Turut Terlawan, sehingga jelas dan terang perbuatan Turut Terlawan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 814201302480 dan sebagai konsekwensi dari wanprestasi tersebut maka Turut Terlawan wajib untuk melunasi seluruh sisa angsuran yang belum dilakukan termasuk denda dan biaya-biaya lain yang telah diuraikan secara jelas dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 814201302480 dan menjadi hutang Turut Terlawan kepada Pelawan;
6. Selanjutnya sesuai dengan fungsi dari pengikatan jaminan fidusia adalah untuk menjamin pelunasan hutang Turut Terlawan kepada Pelawan maka Pelawan bermaksud untuk melakukan eksekusi atas Kendaraan Jaminan Fidusia, dan rencana eksekusi tersebut telah disampaikan oleh Pelawan kepada Turut Terlawan pada tanggal 11 November 2015;
7. Dalam pertemuan tanggal 11 November 2015 tersebut Turut Terlawan menyatakan tidak dapat menyerahkan Kendaraan Jaminan Fidusia kepada Pelawan oleh karena kendaraan dimaksud telah disita oleh Terlawan pada tanggal 20 Oktober 2015 akibat tunggakan pajak PT Hayytech Engineering sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-00006/SITA/WPJ.14/KP.0104/2015 tanggal 20 Oktober 2015; sita dilakukan terhadap barang yang bukan milik dari objek pajak yang mempunyai utang pajak dan barang tersebut telah diikat secara fidusia jauh sebelum sita dilaksanakan;
8. Bahwa Pelawan selaku pemegang Fidusia atas Kendaraan Jaminan Fidusia sangat keberatan atas sita yang dilakukan Terlawan karena sita dilakukan terhadap barang milik pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan utang pajak PT Hayytech Engineering, sebagaimana diuraikan di bawah ini :
 - 8.1. Memahami pengertian Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 jo. Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka terhitung sejak terbitnya Sertifikat Fidusia Nomor W18.00018340.AH.05.01 yaitu tanggal 1 Februari 2014, hak kepemilikan atas Kendaraan Jaminan Fidusia ada pada Pelawan selaku Pemegang dan/atau Penerima Jaminan Fidusia, adapun Turut Terlawan hanya berkedudukan sebagai pengguna Kendaraan Jaminan Fidusia hingga perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Pembiayaan

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Nomor 814201302480 berakhir atau hutang pembiayaan dibayar lunas;

8.2. Sita oleh Terlawan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2015 atau dengan kata lain sita tersebut dilakukan setelah sertifikat fidusia atas Kendaraan Jaminan Fidusia terbit sehingga jelas dan terang Terlawan telah melakukan sita terhadap barang milik Pelawan;

8.3. Bahwa walaupun benar penyitaan adalah untuk pemenuhan pelunasan atas hutang pajak PT Hayytech Engineering namun penyitaan yang dilakukan terhadap barang milik Pelawan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Terlawan telah tidak cermat dan teliti, tanpa melihat terlebih dahulu status kepemilikan barang sebelum melakukan penyitaan;

9. Bahwa sita yang dilakukan Terlawan *a quo* mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat melakukan eksekusi atas Kendaraan Jaminan Fidusia mengingat sejak bulan Oktober 2015 Turut Terlawan telah wanprestasi terhadap Pelawan namun akibat sita yang dilakukan Terlawan mengakibatkan Pelawan tidak dapat menguasai Kendaraan Jaminan Fidusia yang seyogyanya akan dilakukan penjualan umum untuk menutupi sisa hutang Turut Terlawan kepada Pelawan;

10. Selanjutnya mengingat kebiasaan bahwa sita akan dilanjutkan kepada proses lelang untuk menutupi utang pajak, maka guna menghindari kerugian lebih lanjut terhadap Pelawan, adalah tepat dan beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerbitkan putusan sela yang memerintahkan kepada Terlawan atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menunda lelang atas Kendaraan Jaminan Fidusia hingga perkara *a quo* diputus dan berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena Pelawan adalah pemegang Jaminan Fidusia yang berhak atas Kendaraan Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Fidusia Nomor W18.00018340.AH.05.01 yaitu tanggal 1 Februari 2014 maka sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan berhak atas kendaraan Jaminan Fidusia yaitu 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI;

12. Selanjutnya oleh karena sita yang dilakukan Terlawan melanggar asas dan ketentuan hukum yang berlaku maka penyitaan yang dilakukan terhadap

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-00006/SITA/WPJ.14/KP.0104/2015 tanggal 20 Oktober 2015 termasuk surat paksa yang telah dikeluarkan Terlawan guna pelaksanaan sita tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga Terlawan harus mengembalikan Kendaraan Jaminan Fidusia kepada Pelawan secara seketika dan tanpa syarat apapun juga;

13. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik maka sangat beralasan hukum terhadap perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Terlawan dan/atau Turut Terlawan atau pihak lain yang berkepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pelawan mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dapat segera menetapkan Majelis Hakim dan hari persidangan untuk pemeriksaan perkara gugatan perlawanan *in casu* yang kemudian memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan menunda pelaksanaan lelang terhadap 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI;
2. Memerintahkan kepada Terlawan dan/atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menunda pelaksanaan lelang atas 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, benar dan sah dihadapan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Sertifikat Fidusia Nomor W18.00018340.AH.05.01 tanggal 1 Februari 2014;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemegang fidusia yang berhak atas 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pelaksanaan sita terhadap 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI yang telah dilakukan Terlawan

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-00006/SITA/WPJ.14/KP.0104/2015 tanggal 20 Oktober 2015 termasuk surat

paksa yang telah dikeluarkan Terlawan guna pelaksanaan sita tersebut ;

6. Menghukum Terlawan untuk seketika dan sekaligus menyerahkan 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI kepada Pelawan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada putusan atas perkara perlawanan ini;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perlawanan ini;
9. Menetapkan putusan atas perkara perlawanan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*):
Perlawanan pelawan (*derden verzet*) mengandung cacat formil sehingga perlawanan pelawan tidak sah, dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
 - a. Bahwa Pelaksanaan Sita oleh Terlawan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPSP) sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (2):
"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak."
 - b. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) UU PPSP dijelaskan: "Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 1 ayat (1)

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding;*

- c. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa;
- d. Bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan/ *Derden Verzet* diajukan terhadap Sita yang didasarkan pada Surat Paksa yang berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*) dan mempunyai kekuatan eksekutorial, maka Perlawanan Pelawan/Derden Verzet yang diajukan menjadi cacat formil dan tidak sah, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi *Error in Persona* (*exception in persona*)

- a. Bahwa Pelawan telah keliru menarik Terlawan dalam perkara ini karena Terlawan bukan sebagai para pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen;
- b. Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkar;
- c. Bahwa Terlawan tidak setuju dianggap merugikan Pelawan karena melihat dari prinsip penyelesaian perkara yang pada dasarnya hanya menyangkut pihak-pihak didalam perjanjian tersebut maka sudah seharusnya Pelawan melakukan tuntutan kepada pihak Turut Terlawan atas kasus wan prestasi tersebut. Oleh karena itu, berdasar hukum, gugatan Pelawan tidak seharusnya mengikutsertakan Terlawan. Dengan demikian jelaslah gugatan Pelawan telah *error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/Pdt.Plw/2016/PN.Bpp tanggal 10 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Provisi Pelawan ;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan lelang terhadap 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, NomorRangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, Warna Hijau Metalik, tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI ;
3. Memerintahkan kepada Terlawan dan/atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menunda pelaksanaan lelang atas 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape , Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, wara Hijau Metalik , tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Sertifikat Fidusia Nomor W18.00018340.AH.05.01 tanggal 1 Februari 2014 ;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemegang Fidusia yang berhak atas 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape , Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2014 Mo. Polisi KT 1732 AI ;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pelaksanaan sita terhadap 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik , tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI yang telah dilakukan Terlawan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-00006/SITA/WPJ.14/KP.0104/2015 tanggal 20 Oktober 2015 termasuk surat paksa yang telah dikeluarkan Terlawan guna pelaksanaan sita tersebut ;
6. Menghukum Terlawan untuk seketika dan sekaligus menyerahkan 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape Nomor Rangka PE2ET3714JC00790, Nomor Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 Nomor Polisi KT 1732 AI kepada Pelawan tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada putusan atas perkara perlawanan ini ;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

9. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan perlawanan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.SMR tanggal 30 November 2016

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 31 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Terlawan (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2016) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 06/Phdt.Plw/2016/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan yang pada tanggal 27 Februari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum terkait status kepemilikan objek sengketa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada halaman 35 dan 36 Putusan Nomor 138/Pdt/2016/PT.SMR tanggal 30 November 2016;

yang menjadi inti persoalan sesuai dalil perlawanan
Terbanding semula Pelawan adalah karena Pembanding
semula Terlawan telah melakukan sita terhadap benda bukan
milik Penanggung Pajak Badan karena dalam penagihan
hutang pajak oleh Pembanding semula Terlawan adalah
terhadap PT Hayytech Engineering selaku Penanggung Pajak

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan, sementara benda yang disita oleh Pembanding semula Terlawan adalah benda jaminan fidusia yang menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan fidusia adalah pengalihan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda, dengan demikian maka selama benda tersebut menjadi jaminan fidusia hak kepemilikannya menjadi hak penerima fidusia dan berakhirnya hak kepemilikan tersebut setelah pelunasan hutangnya, dari fakta di persidangan ternyata benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut dilakukan pada tanggal 1 februari 2014 dan sejak itulah hak kepemilikan beralih kepada penerima fidusia yaitu Terbanding semula Pelawan, sedangkan peletakan sita atas benda jaminan fidusia tersebut dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2015, hal demikian jelas menyalahi prosedur sesuai ketentuan dimaksud dan karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama membatalkan Berita Acara Pelaksanaan Sita termasuk Surat Paksa tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda di atas telah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hak-hak kebendaan yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) Indonesia/KUH Perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Hak Kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, terdiri dari dua bentuk
 - 1) Benda yang memberi kenikmatan atas bendanya sendiri (contoh Hak Milik, Hak *Eigendom*);
 - 2) Hak Kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda orang lain (contoh: Hak Pakai, Hak Mendiami, Hak Memungut Hasil).
 - b. Hak Kebendaan yang bersifat jaminan (contohnya: Gadai, Hipotik, Tanggungan, Fidusia).
2. Hak Kebendaan yang melekat pada Pemberi Fidusia selaku Debitur adalah hak milik, merupakan hak-hak yang paling sempurna atas suatu benda. Hal ini berarti debitur sebagai pemilik benda objek jaminan berhak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan penuh atas tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengganggu hak

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain;

3. Hak Kebendaan yang melekat pada penerima Fidusia selaku kreditur terbatas kepada Hak Milik atas Objek Jaminan sebagai penjaminan suatu pelunasan utang debitur. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
4. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
5. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia *in casu* Sertifikat Fidusia Nomor. W18.00018340.AH.05.01 tanggal 1 Februari 2014 hanya bertujuan sebagai jaminan/agunan untuk pelunasan yang diserahkan atas dasar kepercayaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan pendapat Sarjana Hukum J. Satrio, S.H., dalam bukunya "Hukum Jaminan, Hak-Hak Haminan Kebendaan" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) halaman 160, menyatakan:
"Apakah demikian menurut Undang-Undang Fidusia? Ternyata atas kata-kata "atas dasar kepercayaan", tidak ada penjelasan resmi hal itu dalam Undang-Undang Fidusia. Walaupun demikian, mestinya dengan berpegang kepada kata-kata atas dasar "kepercayaan" kita tidak boleh menafsirkan, bahwa dengan penyerahan itu kreditur tidak benar-benar menjadi pemilik atas benda jaminan... dst.
6. Sehingga, kata "kepercayaan" di sana mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya, bahwa penyerahan "hak milik"nya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa nantinya kalau kewajiban perikatan pokok untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.
7. Bahwa berdasarkan bukti Pelawan yaitu bukti P-2 berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 814201302480 tanggal 19

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2013 diketahui bahwa hubungan hukum antara Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Pelawan dengan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/ Pelawan dengan adalah berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dimana Turut Termohon Kasasi adalah subjek yang berutang dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Pelawan dengan adalah subjek yang berpiutang. Sebagai objek jaminan dari utang tersebut, Turut Termohon Kasasi menjaminkan kendaraan bermotor milik Turut Termohon Kasasi, berupa 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, No Rangka PE2ET3714JC00790, No. Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 No. Polisi KT1732AI secara Fidusia kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Pelawan dengan.
8. Bahwa hak milik penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia pada hakikatnya sebesar jumlah nilai sisa utang yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, sehingga selain dari jumlah nilai sisa utang, maka selebihnya nilai dari objek jaminan fidusia tersebut milik dari Debitur;
 9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda telah keliru dengan menganggap bahwa seluruh hak kepemilikan atas suatu benda telah beralih sejak suatu benda dibebankan jaminan fidusia.
 10. Bahwa berdasarkan rangkaian hubungan hukum tersebut di atas, hak Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Pelawan dengan terhadap objek jaminan *a quo*, bukanlah sebagai pemilik seperti Hak Milik yang dimiliki Turut Termohon Kasasi, melainkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Pelawan dengan sebatas memiliki hak atas objek jaminan untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut di atas;
 11. Bahwa karena 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, No Rangka PE2ET3714JC00790, No. Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 No mor Polisi KT1732AI, merupakan objek jaminan utang oleh Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Pelawan dengan, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang PPSP, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan memiliki wewenang melakukan tindakan Penyitaan terhadap kendaraan milik Turut Termohon Kasasi, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan telah tepat dan tidak melanggar hukum.
 12. Mengenai gugatan penyitaan mobil yang telah dijamin dengan

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia, Pengadilan Negeri Solok pernah mengadili dan menyelesaikan perkara yang serupa dengan perkara *a quo*.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Slk tanggal 1 Nopember 2016 pada halaman 35 Alinea I menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan tentang status kepemilikan Mobil Merk Honda New CR-V 2.4 A/T. DIHC No Mesin K24Z14905950 No Rangka MHRRE38508J805972 Nomor Polisi BA 3012 PE, apakah kepemilikan mobil tersebut memang benar beralih dari Tergugat II kepada Penggugat karena telah dijadikan jaminan utang secara fidusia kepada Penggugat, maka untuk menjawab hal tersebut Majelis Hakim menguraikan dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hak kebendaan yang melekat pada Pemberi Fidusia selaku Debitur adalah hak milik, merupakan hak-hak yang paling sempurna atas suatu benda. Berarti debitur sebagai pemilik benda objek jaminan berhak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan penuh asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengganggu hak orang lain;

Sedangkan Hak Kebendaan yang melekat pada penerima fidusia selaku kreditur terbatas kepada Hak Milik atas objek jaminan sebagai penjaminan suatu pelunasan utang debitur;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

13. Bahwa pengalihan hak yang dimaksud dalam Jaminan Fidusia belum sempurna. Masih terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kembali Pemohon Kasasi dahulu Pembading/Terlawan tegaskan bahwa kata "kepercayaan" dalam konteks jaminan fidusia mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya, bahwa penyerahan "hak milik"nya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa nantinya apabila kewajiban perikatan pokok untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



benda jaminan tetap menjadi milik pemberi jaminan.

14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dan tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum karena telah jelas bahwa Hak Kebendaan yang melekat pada Pemberi Fidusia selaku Debitur adalah hak milik sedangkan Hak Kebendaan yang melekat pada penerima Fidusia selaku kreditur hanya terbatas kepada Hak Milik atas Objek Jaminan sebagai penjaminan suatu pelunasan utang debitur.

- B. Majelis Hakim perkara telah keliru menerapkan hukum terkait hak mendahului negara dalam menagih utang pajak;
Bahwa majelis hakim pengadilan tinggi samarinda memberi pertimbangan pada halaman 35 dan 36 putusan Nomor 138/Pdt/2016/Pt.Smr tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:

“Pembanding semula Pelawan tidak mengikuti prosedur penyitaan dalam rangka penagihan pelunasan hutang pajak Penanggung Pajak Badan sebagaimana ketentuan di atas, akan tetapi langsung melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia tanpa meneliti secara cermat dan hanya mendasarkan kepada surat pernyataan kepemilikan yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Terlawan, padahal menurut ketentuan benda tersebut selama dalam jaminan fidusia guna pelunasan hutangnya menjadi milik penerima fidusia yaitu Terbanding semula Pelawan;

Selanjutnya, terkait kreditur yang harus diutamakan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangannya halaman 34 alinea 1 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti serta mencermati keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding semula Terlawan tersebut tidak beralasan hukum karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama ternyata telah tepat dan benar...”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut yaitu:

Halaman 27 alinea 4

”Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat perlawanan pelawan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka dalil pokok perlawanan yang harus dibuktikan oleh pelawan adalah sebagai berikut: siapa kreditur yang harus diutamakan apakah Pelawan



selaku pemegang sertifikat fidusia atau kantor pelayanan pajak Balikpapan”

Halaman 29 alinea 2 dan 3

”Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis menilai Pelawan berhasil membuktikan dalil perlawanannya, sebaliknya Terlawan juga telah berhasil membuktikan dalil bantahannya karena Terlawan juga berkedudukan sama sebagai kreditur yang diutamakan (konkuren).

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut karena Turut Terlawan adalah wajib pajak yang dalam keadaan koleb, sehingga tidak mampu membayar pajak dan juga tidak mampu membayar hutang kepada Pelawan, sementara Pelawan adalah juga wajib pajak yang masih dapat diharapkan lancar membayar pajak dalam arti masih dapat menyumbang kesejahteraan negara, dan upaya perlawanan ini berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah satu-satunya upaya pihak ketiga untuk melawan penyitaan terhadap upaya paksa oleh kantor pajak, maka Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan adalah patut dikabulkan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi samarinda di atas telah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Negara merupakan kreditur preferen yang memiliki hak mendahului dalam pelunasan utang pajak. Hak Mendahului utang pajak yang dimiliki Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan adalah berada di atas Hak Mendahului jaminan kebendaan lainnya termasuk di dalamnya adalah Fidusia.
2. Bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai hak mendahului negara, yaitu sebagai berikut:
Pasal 1134 KUHPerduta

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.”

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Pasal 1137 KUHPerdata

“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.”

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)

“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.”

Pasal 21 UU KUP

- (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(selanjutnya disebut UU PPSP)

- “(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.*
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :*
- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;*
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;*
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.”*

Penjelasan:

Ayat (6)

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

Pasal 14 ayat (1) UU PPSP dan Penjelasan:

- “(1). Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:*
- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo*



- rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau;*
- b.** *barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.”*

Penjelasan

“... yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya, disewakan, atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan”.

- 3.** Lebih lanjut, terkait perbandingan hak mendahului Negara dengan Penerima Jaminan Fidusia, Pengadilan Negeri Solok pernah mengadili dan menyelesaikan perkara serupa yaitu gugatan penyitaan mobil yang dijaminan dengan Sertifikat Fidusia. Adapun pertimbangan Majelis Hakim perkara 6/Pdt.G/2016/PN.Slk tanggal 1 Nopember 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat selaku penerima fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 27, memiliki hak didahulukan terhadap kreditor lainnya, untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa Tergugat I yang bertugas atas nama Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak dalam hal ini Tergugat II, sehingga Tergugat I merupakan kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Tergugat II yang akan dilelang di muka umum, pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi, hal tersebut di atur dalam Pasal 21 ayat (1) dan Penjaslannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa walaupun dua ketentuan



tersebut di atas, ternyata Penggugat maupun Tergugat I sama-sama memiliki hak mendahulu terhadap barang-barang milik Tergugat II berupa Mobil Merk Honda New CR-V 2.4 A/T. DIHC No Mesin K24Z14905950 No Rangka MHRRE38508J805972 Nomor Polisi BA 3012 PE, tetapi menurut Majelis Hakim bahwa hutang pajak merupakan Hak dari Kas Negara dan hutang tersebut didasarkan kepada hukum publik, maka oleh karena itu, hutang pajak dari Tergugat II harus dibayar terlebih dahulu dari pada hutang-hutang lainnya, sehingga berdasarkan itu sudah sepatutnyalah Tergugat I didahulukan haknya dari Penggugat untuk menyita barang milik Tergugat II berupa Mobil Merk Honda New CR-V 2.4 A/T. DIHC No Mesin K24Z14905950 No Rangka MHRRE38508J805972 Nomor Polisi BA 3012 PE, dalam rangka akan dijual lelang yang hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang pajak Tergugat II. Menimbang, bahwa dari seluruh uraian

pertimbangan tersebut di atas, amak akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan:

-;
- Bahwa hak yang mendahulu antara Penggugat dengan Tergugat I, yang patut didahulukan untuk menjual barang milik Tergugat II berupa kendaraan bermotor Mobil Merk Honda New CR-V 2.4 A/T. DIHC No Mesin K24Z14905950 No Rangka MHRRE38508J805972 Nomor Polisi BA 3012 PE adalah Tergugat I.

Dengan demikian, kedudukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan sebagai Kreditur preferen sebagaimana diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan di atas menempatkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Terlawan sebagai pemegang hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan. Dengan demikian dalam sengketa *a quo* yang harus didahulukan adalah untuk melunasi utang pajak.

4. Sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, beberapa Sarjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum memberikan pendapat mengenai hak mendahulu negara atas utang pajak sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam buku berjudul “Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfity, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7”, menyatakan bahwa :

“...Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminan dengan hak jaminan antara lain adalah :

- 1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata.*
 - 2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994.*
 - 3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.*
 - 4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.*
 - 5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004.*
- Sehubungan dengan hak istimewa yang*

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



*dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata,
untuk jelasnya dikutip di bawah ini :*

Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (gemeenschappelijk) atau perkumpulan-perkumpulan (zedeelike lichamen) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi."

- b. D.Y. Witanto, S.H. dalam bukunya "Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)," (Bandung: CV Mandar Maju, 2015) halaman 90 yang menyatakan:

"Tagihan-tagihan berupa piutang Negara dan badan hukum publik memiliki kedudukan yang paling tinggi bahkan lebih tinggi dari tagihan-tagihan yang dijamin oleh jaminan kebendaan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata mengatur tentang hak tagihan yang dimiliki oleh Negara."

5. Merujuk pada keseluruhan peraturan perundang-undangan dan pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. di atas, jelaslah bahwa Piutang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya, termasuk Terbanding/dahulu Pelawan selaku pemegang hak fidusia (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 21 UU KUP). Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Samarinda Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengabulkan perlawanan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan adalah keliru dan sudah seharusnya dibatalkan.

C. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SAMARINDA JO. PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TIDAK BERWENANG DAN/ATAU MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN UNTUK MEMBATALKAN SURAT PAKSA

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda nomor 138/PDT/2016/PN.SMR tanggal 30 November 2016 menyatakan sebagai berikut:

"MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;*
2. *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Mei 2016 Nomor 06/Pdt.Plw/2016/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut;*
3. *Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ekdua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)*

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN.Bpp tanggal 10 Mei 2016 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Samarinda nomor 138/PDT/2016/PN.SMR tanggal 30 November 2016 pada halaman 33 adalah sebagai berikut:

"MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

5. *Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan sita terhadap 1 unit kendaraan roda empat Ford Escape, No Rangka PE2ET3714JC00790, No. Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, tahun 2004 No. Polisi KT1732AI yang telah dilakukan Terlawan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita nomor BA-00006/SITA/WPJ.14/KP.0104/2015 tanggal 20 Oktober 2015 termasuk surat paksa yang telah dikeluarkan Terlawan guna pelaksanaan sita tersebut;*

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara *a quo* telah melebihi

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



kewenangannya karena telah membatalkan surat paksa yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru membatalkan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan karena objek perkara *a quo* pada dasarnya merupakan upaya hukum dalam bentuk Sanggahan/Perlawanan atas kepemilikan barang yang disita, bukan dalam bentuk Gugatan atas tindakan penyitaan yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan.
2. Bahwa jika pun terdapat Pihak Ketiga yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan, telah diberikan sarana untuk mengajukan upaya hukum berupa sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita kepada Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPSP) yang menyatakan:
"1. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri."
3. Berdasarkan ketentuan di atas, upaya hukum Pihak Ketiga secara tegas telah dibatasi hanya untuk membuktikan kepemilikan barang yang disita.
4. Maka, titik fokus dalam perkara *a quo* di atas adalah kedudukan Penggugat sebagai PIHAK KETIGA. Sehingga telah sangat jelas bahwa Majelis Hakim telah memutuskan lebih dari apa yang telah diatur dalam Undang-Undang dan melampaui kewenangannya dalam mengadili.
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PPSP, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dalam hal ini adalah Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pemohon Banding terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak PT Hay ytech Engineering karena belum membayar/melunasi kewajiban perpajakannya.
6. Bahwa seandainya pun Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan telah salah dalam melakukan penyitaan terhadap satu objek, maka tentu kekeliruan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan semua tindakan penagihan/penyitaan lain yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terlawan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak PT Hayytech Engineering.

7. Bahwa surat paksa merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan baik dari segi kewenangan, maupun prosedurnya.
8. Terkait perlawanan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Pelawan selaku pihak ketiga, Pengadilan Negeri berwenang untuk menyelesaikan gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, namun Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan Keputusan (*besicking*) yang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan terbitkan, terlebih atas Surat Paksa terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak PT Hayytech Engineering.

9. Bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSP yang menyatakan:

Pasal 7 ayat (1):

"Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Penjelasan Pasal 7 ayat (1):

"Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding."

10. Selanjutnya, Surat Paksa yang dibatalkan oleh Majelis Hakim terdahulu bukanlah Surat Paksa yang ditujukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan sehingga sudahlah jelas bahwa Majelis Hakim keliru mengabulkan permohonan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan untuk membatalkan Surat Paksa Pihak Lain. Berdasarkan hal-hal diatas, jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda Jo. Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru karena telah memutus diluar kewenangan dan/atau melampaui batas wewenang dengan membatalkan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pemohon Banding.

D. MAJELIS HAKIM PERKARA TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda memberi pertimbangan pada halaman 35 dan 36 Putusan Nomor 138/Pdt/2016 /PT.SMR tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:

"Pembanding semula Pelawan tidak mengikuti prosedur penyitaan dalam rangka penagihan pelunasan hutang pajak Penanggung Pajak Badan sebagaimana ketentuan di atas, akan tetapi langsung melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia tanpa meneliti secara cermat dan hanya mendasarkan kepada surat pernyataan kepemilikan yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Terlawan, padahal menurut ketentuan benda tersebut selama dalam jaminan fidusia guna pelunasan hutangnya menjadi milik penerima fidusia yaitu Terbanding semula Pelawan,

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi samarinda di atas telah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan dalam melakukan penyitaan barang milik Penanggung Pajak , termasuk yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu, telah diatur dalam UU PPSP yang menyatakan:

Pasal 14 ayat (1) dan Penjelasannya:

- "(1). Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:*
- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal*



- pada perusahaan lain; dan atau;*
**b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan,
dan kapal dengan isi kotor tertentu.”**

Penjelasan Pasal 14 ayat (1):

*“... yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan
pihak lain, misalnya, disewakan, atau dipinjamkan,
sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak
tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu,
misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau
diagunkan”.*

2. Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Kasasi dahulu
Pembanding/Terlawan melalui Jurusita Pajak mempunyai kewenangan
melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak, yang
berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di
tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain
atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu.
3. Dengan demikian, tindakan Pemohon Kasasi dahulu
Pembanding/Terlawan yang melakukan penyitaan atas objek perkara a
quo yaitu barang milik Penanggung Pajak in casu Turut Termohon
Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan yang dijamin sebagai
pelunasan utang dalam perjanjian pembiayaan adalah telah benar
karena telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
4. Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu
Pembanding/Terlawan atas objek perkara a quo adalah telah sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
 - a. Bahwa Sdr M. Taufik Darmawan *in casu* Turut Termohon Kasasi
dahulu Turut Terbanding/Terlawan adalah Penanggung Pajak PT
Hayytech Engineering, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Balikpapan *in casu* Pemohon Kasasi dahulu
Pembanding/Terlawan.
 - 1) Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham PT Hayytech Engineering No. 36 tanggal
11 juli 2014, Sdr M. Taufik Darmawan *in casu* Turut Termohon
Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan adalah
Direktur PT Hayytech Engineering.
 - 2) Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU KUP,

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Sdr M. Taufik Darmawan *in casu* Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan merupakan salah satu Penanggung Pajak PT Hayytech Engineering yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pajak dari PT Hayytech Engineering.
Pasal 32 UU KUP:

“(1). Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:
a. badan oleh pengurus;
b. dst.”

b. Bahwa PT Hayytech Engineering berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan Pembanding/ dahulu Terlawan mempunyai utang pajak sebesar:

- 1) Rp 20.433.614,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00022/207/09/721/13-16/12/2013
- 2) Rp 2.671.992,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00021/207/09/721/13-16/12/2013
- 3) Rp 2.630.565,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00023/207/09/721/13-16/12/2013
- 4) Rp 28.655.538,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00019/207/09/721/13-16/12/2013
- 5) Rp 15.112.947,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00020/207/09/721/13-16/12/2013
- 6) Rp 14.349.192,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00022/207/10/721/13-16/12/2013
- 7) Rp 5.071.802,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00021/207/10/721/13-16/12/2013

c. Sampai dengan tanggal jatuh tempo, Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT Hayytech Engineering belum membayar utang pajaknya sehingga diterbitkan Surat Paksa sebagai berikut:

- 1) Surat Paksa Nomor SP-00331/WPJ.14/KP.0104/2014 tanggal 3 April 2014
- 2) Surat Paksa Nomor SP-00332/WPJ.14/KP.0104/2014

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



tanggal 3 April 2014

3) Surat Paksa Nomor SP-00333/WPJ.14/KP.0104/2014

tanggal 3 April 2014

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSP yang menyatakan:

Pasal 1 angka 9:

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Pasal 8 ayat (2):

"Surat Teguran, Surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

- d. Setelah lewat batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan, Wajib Pajak/Penanggung Pajak belum juga membayar utang pajaknya, maka diterbitkan Surat Paksa pada tanggal 3 April 2014 dan selanjutnya pada tanggal 23 April 2014 Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan melalui Jurusita menyampaikan Surat Paksa tersebut secara resmi kepada Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan selaku Direktur Utama PT Hayytech Engineering.
- e. Bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSP yang menyatakan:

Pasal 7 ayat (1):

"Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Penjelasan Pasal 7 ayat (1):

"Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding.”

Pasal 8 ayat (1):

“(1). Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;...dst”

- f. Namun demikian, Sdr M. Taufik Darmawan *in casu* Turut Terbanding/ Turut Terlawan selaku Penanggung Pajak PT Hayytech Engineering belum juga membayar utang pajaknya meski telah lewat batas waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Paksa disampaikan, sehingga Pembanding/Terlawan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada tanggal 16 Desember 2014

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP yang menyatakan:

“Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.”

- g. Berdasarkan SPMP tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2015 Juru Sita KPP Pratama Balikpapan melaksanakan Penyitaan terhadap aset Penanggung Pajak berupa Mobil Escape, No. Rangka PE2ET3714JC00790, No. Mesin YFM01412, warna Hijau Metalik, Tahun 2004, No. Polisi KT 1732 AI. Kemudian penyitaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA: 00006/SITA/WPJ.14/KP.0104/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- h. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSP dan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut PP Nomor 135 Tahun 2000), yang

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



menyatakan:

Pasal 1 angka 14 UU PPSP:

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Pasal 14 ayat (1) UU PPSP:

“(1). Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau;*
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.”*

Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 135 Tahun 2000:

“(3). Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

5. Merujuk pada seluruh ketentuan dan uraian di atas, jelaslah bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik dari segi prosedur, kewenangan maupun objek sitanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah dan telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PT Hayytech Engineering tidak relevan dengan perkara aquo karena obyek maupun subyek gugatan hanya mempermasalahkan tindakan penyitaan terhadap barang milik Terbanding, dengan demikian kedudukan

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang diutamakan terhadap piutang pajak PT Hayytech Engineering tidak relevan;

Bahwa Pelawan dan Turut Terlawan terikat pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 814201302480 tanggal 19 Desember 2013, Turut Terlawan telah menyerahkan 1 Unit kendaraan roda empat Ford Escape kepada Pelawan sebagai jaminan fidusia. Tahapan selanjutnya terbit Sertipikat Fidusia Nomor W18.000 18340.AH.05.01, maka terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2014 kendaraan jaminan fidusia tersebut telah sah dan terikat sebagai barang jaminan fidusia untuk kepentingan Pelawan selaku Penerima/Pemegang Fidusia;

Bahwa dengan demikian objek sengketa adalah hak dari Pelawan sebagai Penerima/Pemegang Fidusia, bukan milik dari Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PAJAK DJP KALIMANTAN TIMUR cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 8 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 9 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PAJAK DJP KALIMANTAN TIMUR cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 2019 K/Pdt/2017